

PENDIDIKAN ILMU SYARIAH DAN HUKUM: ANTARA TRADISI NORMATIVISME DAN EMPIRISME SERTA KEMUNGKINAN PENGEMBANGANNYA

JM. Muslimin, MA
Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta
jm.muslimin@uinjkt.ac.id

Abstract

This paper contradicts an idea that (Islamic law) syariah is an antithesis to human rights' principles. Here, this paper debunks this perception as it is comparable to the way people misunderstand about syariah to criminal law. Therefore, this article demonstrates evidences that support the opposite idea; that is to say that Islamic law is in tandem with the principles of human rights and humanistic values.

Keywords: Syariah, normative and empirical tradition.

A. Pendahuluan: Dialog antara Syariah

Dialog antara syariah dan realitas kemasyarakatan modern terus perlu dilakukan. Syariah tidak boleh menjadi nilai dan kerangka pemahaman yang memfosil; syariah memiliki daya fleksibilitas dan kreativitas yang tinggi seperti telah ditunjukkan oleh para pemikirnya sepanjang zaman. Ibarat pohon, syariah dapat ditanam dimanapun meski dengan kondisi kesuburan tanah yang berbeda-beda.

Dengan kata lain, dalam konteks negara kebangsaan (*nation-state*) seperti Indonesia, syariah dapat berfungsi sebagai substansi nilai yang potensial untuk memberikan akar bagi tumbuhnya ketaatan yang murni (*pure legal obedience*) dan tulus terhadap konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Ia hadir untuk memberikan makna bahwa hidup berbangsa dan bernegara memerlukan ruh, semangat ketulusan, rasa memiliki dan komitmen terhadap konsensus serta keputusan hukum bersama, sebagai kelanjutan dari adanya kedalaman penghayatan dan keterpanggilan yang tumbuh dan berkembang dari pemaknaan hidup yang berdimensi keilahan (*religious meaning of life*).

Pada keterkaitan pemaknaan yang demikian, maka perangkat dan produk perundang-undangan yang ada bukanlah semata aturan duniawi (*profane*) yang hanya layak untuk dijadikan acuan kognitif dan otak-atik pengertian semantik perundang-undangan (*Begriff und Normwissenschaft*) dalam sengketa dan perdebatan teknis-yuridis-formil, tetapi lahir dan ada untuk ditaati dan dijadikan pedoman berdasarkan ketulusan dan kemurniaan prinsip ketaatan. Maka, melalui syariah, manusia Indonesia pada dasarnya dapat diajarkan untuk “hormat konstitusi dan taat kitab suci”. (*al-Nisa* 58-59).

B. Ilmu Syariah dan Praktek Hukum

Karena ilmu syariah pada prakteknya juga dapat dimaknai sebagai seperangkat nilai yang sudah dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu, maka teoretisasi dan sejarah pemikiran syariah sudah melahirkan derivasi epistemologis dan teknis keilmuan secara relatif detail. Dikenallah kemudian, klasifikasi bidang keilmuan syariah yang dipengaruhi oleh tradisi keilmuan hukum sipil/kontinental (*civil law*): hukum tentang perseorangan dan keluarga (*fiqh al-ahwal al-syakhsiyyah*), hukum tentang harta benda (*al-ahkam al-maliyyah*), hukum publik/pidana (*al-ahkam al-jinaiyyah*) dan seterusnya.

Sayangnya, karena dualisme tradisi pendidikan (pendidikan umum dan keagamaan) di negara-negara Muslim, maka tradisi keilmuan yang bersifat saling memperkaya dan meminjam antara ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum tidak dapat berkembang. Lebih jauh, secara perlahan-lahan seiring dengan memudarnya tradisi *ijtihad*, maka proses saling meminjam dan memperkaya itu berubah menjadi tradisi keilmuan dan sikap ilmuwan yang defensif, menolak dan tertutup. Arah dan penajaman spesialisasi keilmuan kemudian lebih menunjang keberlangsungan dualisme tersebut. Dus, tidak mudah untuk mengembangkan keilmuan syariah secara dialektis: saling meminjam dan mengisi diantara keilmuan syariah dan hukum.¹

Paradoksnya, dalam kenyataan hukum sehari-hari, kontradiksi tersebut sesungguhnya sudah saling mendekat dan mengisi. Praktek hukum dan administrasi hukum yang berjalan di bidang hukum keluarga misalnya, jelas sekali mengindikasikan adanya proses saling mengisi dan meminjam. Hal itu dapat dilihat dari hasil kodifikasi dan

¹Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan: Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, Jakarta: Serambi, 2005;

unifikasi hukum dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara obyektif, sebenarnya produk KHI tersebut tidaklah sepenuhnya bersandarkan pada pendapat ulama Sunni empat madzhab. Sistematika, logika hukum, asas dan penalarannya sudah tidak dapat dikatakan sebagai 'murni' merefleksikan hukum Islam konvensional. Hukum prosedurnya/acaranyapun banyak sekali meminjam dari Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) yang diterapkan sejak zaman kolonial Belanda. Maka, jika ditimbang dari aspek pembaharuan hukum sebagai hasil interaksi dinamis dengan hukum-hukum 'non-Islam', sudah terjadi pembaruan internal dan eksternal serta pembaruan silang (*intra-extra-inter legal doctrinal reform*).²

Paradoks yang lain adalah dalam kajian hukum pidana Islam, rujukan utama di berbagai fakultas Syariah ialah buku karangan Abdul Qadir Audah *al-Tasyri al-Jinai al-Islami* (Hukum Pidana Islam). Dilihat dari sistematika pembahasan, isu-isu utama yang dibahas dan pendekatan argumen hukum di dalam materi tersebut, maka tidak terlalu sulit untuk berkesimpulan bahwa buku pegangan ini sesungguhnya ditulis dengan gaya, model dan perspektif penulisan buku-buku dasar hukum pidana Barat.

Tidak dapat dipungkiri, memang ada problem filosofis dan ontologi keilmuan antara ilmu syariah dan ilmu hukum. Satu contoh saja, dalam ilmu-ilmu syariah dikenal nilai hukum yang tidak dapat berubah (*qathiyyat*). Sementara, dalam ilmu hukum (terutama madzhab *Freirechtslehre*) nilai hukum itu diciptakan oleh manusia dan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan manusia tentang apa yang dianggap sebagai nilai yang berubah dan nilai yang tetap.

Contoh yang lain adalah bentuk sanksi dalam hukum. Dalam pandangan sebagian besar fuqaha, bentuk sanksi dalam tradisi pemikiran hukum Islam sudah final dan tidak ada ruang kreasi manusia di dalamnya. Bentuk itu sudah sedemikian rupa diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Sementara, dalam pemikiran pemidanaan dalam perspektif ilmu hukum (khususnya madzhab empirisme, dan kriminologi), sanksi itu dapat dimodifikasi tergantung pada apakah

²Bandingkan Abdul Wahhab Khallaf, *Qanun a l-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Kuwait: Dar al'Ilm, 1998; R. Kranenburg, *De Grondslagen der Rechtswetenschap: Juridischkennis Leer en Methodologie*, Zwolle: HD Tjeenk Willink, 1955; Ervin H. Pollack, *Fundamentals of Legal Research*, Brooklyn: The Foundation Press, 1987; Nell McCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Oxford Univ. Press, 1978.

pijakan pikiran tentang sanksi itu bersifat rehabilitatif atau tekanannya pada pemberian hukuman yang berat dan berupa fisik yang arahnya adalah menimbulkan efek jera bagi si pelaku sekaligus peringatan bagi manusia yang lain (bersifat fisik dan personal).

Dalam perspektif rehabilitatif, maka pandangannya adalah kesalahan individu itu bersifat juga kesalahan kolektif. Manusia mencuri bukan karena semata kesalahan yang bersangkutan, tetapi hal itu juga didorong oleh sistem sosial ekonomi yang ‘membuat’ dia sebagai pencuri. Dengan demikian, tugas pemidanaan adalah menormalkan kembali si pelaku kejahatan dan tidak fokus hanya pada penjeraan dengan hukuman fisik. Dalam perspektif demikian, tidak ada istilah penjara tetapi yang ada adalah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Di sisi lain, sanksi dalam perspektif personal dan fisik lebih memfokuskan pada tindak kriminalitas yang dilakukan adalah kesalahan individu dan hukuman yang diberikan harus berorientasi pada pembebanan fisik untuk pelaku sehingga menimbulkan efek jera baginya dan peringatan bagi ‘calon’ pelaku. Maka, dalam kerangka demikian, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara atau model hukuman yang lebih didasarkan atas pemberatan sanksi fisik (*corporal punishment*).³

C. Ilmu Hukum, Ilmu Syariah, Ilmu Sosial dan Kategorisasi Falsafi

Ilmu hukum memiliki dua sisi. Pada satu sisi ilmu hukum menampilkan karakteristik spesifik sebagai ilmu normatif (*norm und begriffswissenschaft*), sementara pada sisi lain ilmu hukum menunjukkan ciri-ciri sebagai ilmu empiris. Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, sisi empiris ilmu hukum telah berkembang sedemikian rupa. Karena itu, tanpa ragu orang mengkategorikannya termasuk dalam kerabat ilmu sosial (*social sciences*).⁴ Pendapat ini bukan tanpa alasan. Pakar ilmu hukum Dias juga pernah menulis bahwa

³Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990; Ade M. Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004; Pembahasan yang relative dapat membantu pemahaman dengan baik tentang beberapa aspek dari Penelitian Hukum Normatif dapat dilihat; Jhoni Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Press, 2006.

⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial (Sebuah Perbincangan Tentang Perbedaan Ancangannya dan Tentang Upaya mengatasi Silang Selisihnya)*, Universitas Airlangga, lak bertanggaL

ilmu hukum adalah salah satu dari bagian ilmu sosial yang paling tua (*jurisprudence was the first of the social sciences to be born*)⁵

C.H.J. Enschede menegaskan kekuatan yang terkandung dalam ilmu hukum (*de macht van de rechtswetenschap*) dalam kaitannya dengan kebijakan penguasa dan komunitas ilmuwan hukum (*overheids beleid en maatschappijwetenschappen*) serta peranannya bagi masyarakat.⁶ Ilmu hukum yang mengandung kekuatan tersebut oleh Enschede disebut pengetahuan hukum praktis (*praktische rechtskunde*) pada satu pihak dan ilmu hukum teoretis atau ilmu hukum empiris) pada sisi lain.

D. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Normatif dalam Praktek⁷

Konsekuensi memasukkan ilmu hukum dalam ilmu sosial adalah penggunaan format ilmu sosial sebagai ilmu empiris dalam kegiatan penelitian hukum. Istilah-istilah seperti sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta perumusan masalah dalam kalimat tanya atau pernyataan, seperti bagaimana dan seberapa jauh adalah *post factum* dan karena itu bermakna empiris. Sementara itu, pada sisi sebagai ilmu normatif, justru aksentuasi karya yuridisnya terletak pada dimensi preskriptif (saran kebaikan/*Sollenheit*).⁸

Secara diametral Philipus M. Hadjon menghadap-hadapkan ilmu hukum empiris yang melahirkan positivisme hukum pada satu pihak dan ilmu hukum normatif pada pihak lain. Positivisme hukum (Ilmu Hukum Empiris) memandang hukum sebagai sebuah fakta yang mengarah kepada konsensus sosial-kontraktual dan bebas nilai (*value free*). Maka, jika dihadapkan pada kenyataan kebutuhan para praktisi dan ilmuwan hukum normatif dalam praktik hukum sehari-hari, positivisme hukum tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Sebab praktek hukum sehari-hari selalu bersifat sarat nilai. Masalah hukum sehari-hari harus diselesaikan dengan solusi praktis hukum yang

⁵ Dias, R. W.M., *Jurisprudence*, Butterworth, London, 1976, him. 1.

⁶Ch. J. Enschede, *De Macht van de Rechtswetenschap, Overheidsbeleid en Maatschappijwetenschappen*, Universitaire Pers, Leiden, 1979.

⁷Beberapa uraian dan bagan disarikan dan diadaptasi dari John Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Press, 2006.

⁸D.H.M. Meuwissen, *Rechtswetenschap*, diterjemahan Arief Sidharta, *Ilmu Hukum* dari Bab XVIII buku P van Dijk et.al., *van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, yang dimuat dalam *Majalah Hukum Pro Justitia*, Tahun XII, No. 4 Oktober 1994.

tidak dapat semata-mata bersandarkan pada positivisme.⁹ Sementara, studi sosio-legal menegaskan arti penting penempatan hukum dalam konteks sosialnya, namun studi-studi tersebut hanya sampai pada tingkatan menggambarkan kesenjangan, tetapi jarang menjelaskannya (baca: memberikan opini hukum preskriptif).

Aspek *post-factum* dalam ilmu hukum empiris memang diakui dapat memberikan penjelasan secara futuristik, antisipatif dan mengandung makna prognosis tentang suatu gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual, tetapi refleksi masa depannya hanya bermakna terhadap penyusunan kebijakan hukum dan aturan perundang-undangan yang akan datang. Ia tidak banyak memberikan solusi konkrit terhadap suatu problema atau kasus hukum yang sementara dan sedang berlangsung serta harus diputuskan segera. Justru dalam hal ini, penilaian kritis tentang isi hukum terletak dalam sifat khas hukum sebagai ilmu normatif, dengan perannya sebagai media sinkronisasi, harmonisasi dan interpretasi. Ini tidak dapat dilakukan melalui ilmu empiris, karena ilmu empiris tidak membahas dan mendekati teks hukum sebagai suatu pedoman nilai yang aplikatif, baku, *ajeg* dan standard. Sebaliknya, ilmu hukum empiris memandang teks hukum sebagai salahsatu titik ordinat dalam proses rotasi dan interaksi multidimensi yang selalu berproses dan berubah sesuai dengan konteks sosialnya.¹⁰

Manfaat ilmu hukum normatif akan tampak secara nyata dalam proses penegakan hukum: putusan pengadilan, pembelaan pengacara dan bebrgai tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum: penyidik, penuntut, hakim, dan advokad menyandarkan karyanya pada nalar hukum (*legal reasoning*) dan tanggung jawab profesi mereka pada analisis hukum materiil dan formil yang bersifat normatif.¹¹ Para pelaku penegakan hukum dapat dijumpai dalam proses litigasi maupun non litigasi. Pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah penyidik, penuntut dan hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilan agama) pelaku penegakan hukum, adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara administrasi negara, pelaku adalah hakim, penggugat dan pejabat administrasi negara. Dari berbagai macam perkara tersebut, peran penasihat hukum (advokat)

⁹Philipus M. Hajon, *op.cit.*

¹⁰Philipus M. Hadjon, *op.cit.*

¹¹Lihat misalnya, Bagir Manan dalam *Sistim Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 5 dan 97

merupakan salah satu dari penegak hukum. Selain itu, advokat juga dapat dimaknai sebagai penyedia jasa dan layanan hukum (*legal service profession*). Dokumen hukum para penegak hukum tersebut, bagaimanapun bentuknya, tersusun secara sistematis dengan berpegang pada kaidah-kaidah keilmuan yang dipertahankan oleh masing-masing pihak sesuai kemampuan pengetahuan hukum yang dimilikinya.

Pendek kata, putusan-putusan hakim, mulai dari stelsel pengadilan terendah, pengadilan banding maupun kasasi, disandarkan pada analisis hukum positif yang berlaku, yang mensyaratkan kemampuan penalaran dari aspek hukum normatif, yang merupakan ciri khas ilmu hukum normatif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dari praktek dan penggunaan ilmu hukum normatif tersebut, maka karya dan aplikasi ilmu hukum normatif dimaksudkan untuk mengubah keadaan. Melalui analisis terhadap kodifikasi hukum dan kitab undang-undang yang merupakan hukum positif, ia menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang nyata dan mendesak adanya.

Di sisi lain, karena praktek dan kegunaan ilmu hukum normatif yang sedemikian rupa, maka ilmu hukum normatif tidak memisahkan secara tegas antara hukum sebagai *seinskategorie* (kategori faktual) dan hukum sebagai *sollenskategorie* (kategori keharusan/moral). Bahkan memandang keduanya sebagai satu keping mata uang dengan dua sisi yang saling mengisi. Olehkarena itu, wajar jika dinyatakan bahwa ilmu hukum normatif sesungguhnya kelanjutan dari teori Hans Kelsen dengan *reine Rechtslehre* (teori hukum murni) yang kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky.¹²

Praktek dan manfaat penelitian ilmu hukum normatif lain, khususnya terkait dengan interrelasi antara moral dan hukum, dapat dilihat dari penelitian Hamid S. Attamimi. Dengan menggunakan perspektif pemikiran Kelsen dan Nawiasky, Attamimi menegaskan bahwa Pancasila adalah norma dasar (*staatsgrundnorm*) yang oleh Kelsen disebut *grundnorm* (*basic norm*) dan oleh Nawiasky disebut *staatsfundamentalnorm*.¹³ Dengan melakukan kontemplasi secara saksama guna memahami lima sila dalam Pancasila, dapat dipahami

¹²Lebih lanjut lihat, Hans Kelsen, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press, hal. Xxvi, dan hal. 15.

¹³A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Uni-versitas Indonesia, 1990, him. 358 - 359.

bahwa lima sila dalam Pancasila semuanya semata-mata merupakan norma moral. Padahal, norma moral tersebut menjadi dasar hukum dan merupakan *rechstsidee* yang melandasi pembentukan UUD 1945. Dengan demikian merupakan sumber segala produk hukum di Indonesia. Maka, konklusi logisnya, norma moral tidak dapat dipisahkan dengan semua norma hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dalam membuat keputusan pada semua jenjang peradilan diwajibkan untuk mencantumkan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini juga merupakan bukti lain bahwa norma moral di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan norma hukum.

Dapat ditambahkan juga bahwa pandangan ilmu normatif melihat hukum dari dalam (*interen*). Dalam penelitian hukum normatif, posisi peneliti bukan sebagai pengamat tetapi sebagai partisipan, karena ia merupakan bagian dari subjek yang mengamati subjek itu sendiri dari dalam. Dalam posisi ini jelas tidak dapat dihindarkan implikasinya bagi peneliti yang harus memaknai dengan perspektif syarat nilai (*value judgment*) dalam memandang hukum sebagai subjek kajian. Dalam kaitan ini, maka hukum dapat dipandang dari kacamata keilmuan (*frame of reference*) fenomenologis: peneliti baru dapat memahami banyak ungkapan, simbol, pemaknaan dan bahkan kerangka nilai dan pandangan dunia (*worldview*) di balik dalil dan ekspresi hukum jika ia menempatkan diri dalam kerangka partisipasi dan ‘perasaan bersama’ dalam proses kehidupan yang memegang nilai dan model praktek hukum tertentu.¹⁴

Dalam ilmu hukum, perspektif internal tersebut adalah bagaimana ilmuwan hukum meneliti, melakukan proses harmonisasi, sistematisasi dan telaah hukum. Dalam kapasitas itu ia akan menghadapi berbagai sanggahan kritis, dialektis dari sejawat peneliti dan pengkaji sekeahlian, masyarakat hukum dan komunitas profesi hukum. Disinilah arti pertanggungjawaban ilmiah dan akademis yang bersifat alamiah maupun terstruktur secara otomatis dan kultural, yang sudah ada dan *built in*. Pada saat yang sama, mekanisme pertanggungjawaban ini dapat berfungsi sebagai suatu skema filterisasi dan akreditasi keahlian sedemikian rupa. Filterisasi dan akreditasi dengan model yang seperti ini akan menimbulkan pengakuan profesi dan keahlian, baik pengakuan secara sosial maupun secara akademis (*social and academic*

¹⁴F. Budi Hardiman, *op.cit.*, hal.32.

recognition). Pengakuan profesi dan keahlian ini adalah modal awal yang sangat penting bagi adanya akuntabilitas profesi, kompetensi dan keahlian. Karena sifat ilmu hukum normatif yang dapat dipraktekkan dalam profesi dan untuk tujuan pemecahan masalah-masalah praktis inilah maka ilmu hukum sering juga dikelompokkan dalam ilmu praktis.

Karena ilmu hukum normatif adalah ilmu yang membahas dan bersandarkan pada konsepsi tentang kaidah dan norma yang kemudian diaplikasikan secara praktis, maka ilmu hukum normatif disebut juga dengan ilmu praktis normologis. Ilmu praktis normologis disebut juga ilmu normatif yang berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan pertautan antara tanggung jawab dan kewajiban untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek hukum tertentu dalam situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya perbuatan atau peristiwa atau keadaan tertentu.¹⁵

Dalam perspektif Hans Kelsen, logika hukum normatif adalah jika A, maka seyogyanya B. (*When A is, B ought to be, eventhough B perhaps actually is not*). Dengan demikian, operasionalisasi model ilmu hukum normatif melalui; inventarisasi dan verifikasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum secara filosofis, penelitian terhadap sistematik hukum, taraf sinkronisasi dan harmonisasinya, melakukan perbandingan hukum jika dianggap perlu dan menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*.

Perlu juga dicatat bahwa objek telaah ilmu hukum normatif bukan hanya mencocokkan dan menelaah kejadian dengan pertimbangan korelasi dan korespondensinya dengan teks hukum, tetapi mencakup juga pebentukan dan penemuan hukum (*rechtsforming/rechtsfinding*). Hal ini berarti tugas ilmu hukum normatif mencakup juga penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan karena adanya dinamika kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, bahwa: "...scientific inventions created social problem far which lawyers are expected to find solutions."¹⁶

¹⁵*Ibid.*, him. 112.

¹⁶Edwin W. Patterson, *Law In A scientifec Age*, Columbia University Press, him. 23.

Dalam ilmu-ilmu syariah, karakter keilmuan hukumnya juga banyak yang bersifat normatif. Pokok-pokok sumber hukum dalam Islam adalah; al-Quran, hadits, *ijma*. Al-Quran dan hadits dalam kaitan ini dapat dianggap sebagai asas dan doktrin hukum sekaligus. Pada tahap pensistematisan hukum, sinkronisasi dan penemuan hukum, tidak dapat hanya bertumpu pada ketiga sumber tadi, tetapi memerlukan instrumen pembantu. Maka, ditemukanlah metode *qiyas* (analogi), *istishlah* dan *istihsan*. Sejarah hukum dan perbandingan hukum kerap kali juga digunakan untuk mencari pendapat yang paling rajih dan sekaligus paling nyata kandungan kemaslahatannya. Pendek kata, aplikasi kajian dan tradisi kajian hukum Islam banyak yang semisal dengan model kajian hukum normatif. Maka, dengan pola ini ditemukan kemudian kaidah moral pembantu yang dinamakan *kaidah fihiyyah* atau *kaidah ushuliyah*.

Landasan dan paradigma yang banyak dikembangkan dalam proses modernisasi hukum sekaligus penemuan dan pembentukan hukum di dalam tradisi hukum Islam adalah paradigma *mashlahah*. Umumnya, dalam mengkaji *mashlahah*, ulama membagi menjadi 3 kategori; 1. Kemaslahatan yang menjadi kebutuhan mutlak dan prinsipil dalam rangka perlindungan mental, jiwa, harta, keturunan dan agama; 2. Kemaslahatan untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan sekunder dan pendukung utama kebutuhan prinsipil; 3. Kemaslahatan untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan pelengkap yang bersifat tersier.¹⁷

Dengan uraian tersebut, dapat disampaikan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum pada umumnya adalah metode normatif, yakni metode doktrinal dengan titik tekan yang bersifat preskriptif: menemukan kaidah hukum secara hermeneutis, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum untuk kemudian merumuskan pendapat hukum bagi suatu kasus hukum *in concreto* disertai dengan solusi hukum yang seharusnya.. Kaidah tersebut menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan kerangka

¹⁷Bandingkan, *Mafhum al-adl fi al-Islam*, Beirut: Dar el-Shurq, 1998; Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Scope and Equity*, Geneva; hal. 33; M. Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977, hal. 173; Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, Lahore: Ashraf, ed II, 1973, hal. 224.

tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan serta pesan moral bagi martabat manusia.¹⁸

Metode normatif atau yang juga sering disebut sebagai metode doktrinal merupakan ciri khas tipe penelitian di Fakultas Hukum. Tipe ini sering dibedakan dari beberapa tipe penelitian hukum yang diajarkan pada fakultas lain, misalnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keanekaragaman dalam memandang hukum sebagai objek penelitian ilmiah mengakibatkan keragaman metode penelitiannya. Yang perlu dicatat adalah konsistensi penggunaan metode dengan objek studi yang digeluti. Perbedaan paradigma dalam memandang hukum sebagai objek kajian yang berdampak pada metodenya, tentu juga akan membawa hasil yang berbeda¹⁹. Dalam kedudukan ilmu hukum sebagai bagian dalam tatanan ilmu secara keseluruhan, metode penelitian pada Fakultas Hukum sebagian besarnya bertumpu pada model riset doktrinal.²⁰

Perlu juga ditambahkan bahwa dalam tradisi masyarakat manapun, memahami hukum dari perspektif yuridis normatif sesungguhnya bukanlah hal yang sederhana seperti dibayangkan banyak orang. Dalam banyak tradisi dan peradaban, memahami ilmu hukum secara normatif-preskriptif menuntut berbagai macam kualifikasi akademis. Bahkan, pada masa dulu, para ahli hukum merupakan kelas terpelajar tersendiri. Ilmu hukum pada zaman dulu seolah hanya untuk manusia-manusia dewa sehingga para sarjana hukum dianggap sangat tinggi ilmunya dan memiliki martabat yang mulia. Dengan ilmu hukum, mereka dapat menerapkan keadilan yang merupakan tujuan hukum itu dan mereka yang menguasai ilmu hukum telah dianggap setidaknya menguasai empat hal penting. *Pertama*, menguasai kunci dan epistemologi keilmuan hukum bagi suatu keputusan yang adil. *Kedua*, menguasai teknik bagaimana jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan hukum yang adil tersebut. *Ketiga*,

¹⁸Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, hal. 218

¹⁹Lihat misalnya, Maria S.W. Sumar-djono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, him. 7-8.

²⁰Pada prakteknya, Penelitian Hukum yang melibatkan beberapa metode dalam perspektif yang berbeda, belakangan ini telah mulai digunakan, antara lain seperti yang telah dilakukan oleh Adrian Bedner yang melibatkan penelitian dari perspektif *normatif hukum*, *socio-legal*, dan *macro functionalist*. Lihat, Adrian William Bedner, *Administrative Court in Indonesia, A Socio-legal Study*, Disertasi untuk mem-peroleh gelar Doktor di Universitas Leiden, 12 April 2000, him. iii - v.

pesan moral keadilan identik dengan pesan ilahiah, maka mereka yang memahami hukum yang dirasakan betul-betul berdimensi keadilan berada dalam posisi sangat istimewa secara horizontal (hubungan antar manusia) dan secara vertikal (hubungan dengan Yang Maha Kuasa). *Keempat*, karena hukum berimplikasi bagi suatu keputusan praktis dan harus serta merta dalam waktu ringkas dirumuskan, maka dalam mendapatkan inspirasi keadilan, para ahli hukum menyandarkan diri pada logika nalar yang kreatif, cepat dan tidak jarang dibarengi dengan kecerdasan intersubjektif (faktor keyakinan hakim) yang tajam, sehingga keputusan tersebut benar-benar tepat sasaran dan obyektif.

Kondisi yang demikian dapat berlaku tidak terkecuali pada masyarakat Muslim. Dalam banyak kajian tentang struktur pemerintahan dan kerajaan Islam, masyarakat Islam seringkali diuntungkan karena mendapatkan jaminan keadilan dari hakim, *mufti*, *murabbi*, *muallim* atau *muballigh* yang sangat masyhur dan terkenal akan obyektivitas, asketisme, independensi dan kepakaran mereka di bidang ilmu-ilmu hukum Islam (syariah/fiqh).²¹ Sehingga, dapat memberikan saran kepada penguasa atau menyampaikan opini hukum secara independen di luar lingkaran kekuasaan secara obyektif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hampir di setiap era di dalam pemerintahan Islam terdapat tokoh-tokoh jurus Muslim yang dikenal dalam wawasan dan metodologi *legal reasoning*nya. Kondisi yang demikian dapat berlaku tidak terkecuali pada masyarakat Muslim. Dalam banyak kajian tentang struktur pemerintahan dan kerajaan Islam, masyarakat Islam seringkali diuntungkan karena mendapatkan jaminan keadilan dari hakim, *mufti*, *murabbi*, *muallim* atau *muballigh* yang sangat masyhur dan terkenal akan obyektivitas, asketisme, independensi dan kepakaran mereka di bidang ilmu-ilmu hukum Islam (syariah/fiqh).²² Sehingga, dapat memberikan saran kepada penguasa atau menyampaikan opini hukum secara independen di luar lingkaran

²¹Lihat misalnya, Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977, hal. 173; Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Scope and Equity*, Geneva, 1970, hal. 33; Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, Lahore: Ashraf, edisi kedua, 1973, hal. 224.

²²Lihat misalnya, Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977, hal. 173; Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Scope and Equity*, Geneva, 1970, hal. 33; Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, Lahore: Ashraf, edisi kedua, 1973, hal. 224.

kekuasaan secara obyektif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hampir di setiap era di dalam pemerintahan Islam terdapat tokoh-tokoh juris Muslim yang dikenal dalam wawasan dan metodologi *legal reasoning*.

Jika disimpulkan secara ringkas, maka dapat dinyatakan bahwa disiplin ilmu hukum normatif sudah sedemikian rupa terstruktur di dalam sebagian kajian ilmu hukum (tentu termasuk dalam ilmu syaria). Olehkarenanya, disiplin ini melahirkan beberapa pendekatan: a. Pendekatan perundang-undangan; b. Pendekatan kasus; c. Pendekatan historis; d. Pendekatan perbandingan; e. Pendekatan konseptual.²³ Operasionalisasi pendekatan itu, seperti sekilas diterangkan di halaman sebelumnya, pada intinya melalui langkah dan tahapan berkesinambungan: berawal dari inventarisasi hukum positif untuk problem hukum tertentu, menemukan asas dan doktrin hukum, penelitian terhadap sistematik/pengertian istilah-istilah kunci hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi kemudian menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*. Jika dipandang perlu, dalam proses sebelum menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*, digunakan metode pembantu yang berintikan perbandingan hukum, sejarah dan analisis konsep filosofis hukum.²⁴

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, aksentuasinya adalah, dalam konteks manfaat praktis: ingin menelaah sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal suatu produk perundang-undangan. Apakah undang-undang tersebut sudah koheren, sinkron dan saling terkait dengan aturan serupa yang secara hirarkis (vertikal) berada pada urutan lebih atas atau secara rentang kesejajaran (horizontal) dengan produk undang-undang yang berada pada tataran dan level yang sama (sejajar). Untuk kepentingan akademis *an sich* penelitian hukum dengan pendekatan ini fokusnya dapat lebih diperdalam dengan meneliti dan mencari alasan hukum (*ratio legis*) di balik munculnya suatu aturan. Lebihlanjut, dapat juga

²³Di dalam beberapa publikasi resmi Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia dan Universitas Islam Indonesia (UII) beberapa pendekatan tersebut dijadikan pedoman yang diintegrasikan dalam kurikulum dan buku petunjuk penulisan tugas akhir bagi mahasiswa. Lihat bab terdahulu dari penelitian ini. Bandingkan, Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2007, hal. 93-140.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaPersada Grafindo, 2003, hal. 81-100.

dilakukan dengan mencari dan menganalisis hakekat filosofis keberadaan, kebutuhan dan misi suatu undang-undang.

Untuk kepentingan akademis dan manfaat praktis hukum, penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus berusaha untuk menelusuri alasan hukum (*ratio decidenci*) suatu keputusan pengadilan bagi kasus tertentu. Penelusuran ini perlu dilakukan, sebab secara akademis maupun untuk kepentingan praktis, alasan hukum bagi adanya suatu keputusan dapat dijadikan dan diangkat menjadi suatu proses pembelajaran hukum yang *built in* dalam telaah keputusan pengadilan sebagai salahsatu sumber hukum (yurisprudensi). Telaah dan pendekatan studi kasus pada hakekatnya adalah bagian penting dari batu loncatan untuk telaah yurisprudensi secara sistematis.

Sementara itu, manfaat praktis dari suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan adalah membuka cakrawala pemikiran hukum secara lebih luas dengan menghadirkan aneka warna hukum serta kemungkinan-kemungkinan lebih banyak bagi pilihan-pilihan konsep maupun penerapannya. Kegiatan membandingkan produk hukum satu negara, daerah, kawasan dengan peraturan sejenis dapat memberi inspirasi hukum secara lebih luas; filosofi, tipe penalaran, sistematis, asas, doktrin, pola sinkronisasi dan harmonisasi vertikal-horizontal dan aspek-aspek lainnya.

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis menitikberatkan pada kronologi suatu perundang-undangan untuk tema tertentu. Suatu aturan sangat boleh jadi sudah didahului oleh aturan sejenis tetapi berbeda format dan sistematikanya. Sangat boleh jadi juga aturan itu ada dan diperlukan karena aturan sebelumnya belum secara komprehensif mengatur aspek-aspek tertentu. Dalam banyak kasus, sering juga aturan sejenis sebelumnya cenderung tidak sinkron, harmonis dan koheren dengan hirarki aturan secara vertikal maupun horizontal. Dalam hal-hal seperti itu, penelitian dengan titikberat pada sejarah, kronologi dan urutan periodik sangat dibutuhkan. Manfaat praktis dari telaah yang demikian adalah: dengan mengetahui kronologi periodik dan tematik aturan, maka akan lebih mudah untuk mencapai kesimpulan hukum secara komprehensif. Sementara, manfaat akademisnya: kronologi periodik dan tematik itu dapat ditelaah dengan fokus pada filosofi hukum masing-masing aturan, proses kristalisasi dan *legal drafting* aturan tersebut (aspek sosiologis), pro-kontra ide yang ada di dalamnya serta aspek-aspek lain sesuai dengan kebutuhan penelitian itu sendiri.

Manfaat penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual: secara praktis dan akademis penelitian ini akan membahas masalah pengertian dan pokok-pokok tema yang terkait dengan hak dan kewajiban, subyek hukum, perbuatan hukum, hakekat dan misi hukum, ide, pandangan dan doktrin hukum yang terkait dengan persoalan yang dihadapi. Pengertian dan penelitian yang demikian akan sangat membantu untuk memahami secara padat, ringkas dan dalam alur yang jelas suatu permasalahan hukum yang dihadapi serta solusi preskriptif yang dapat ditawarkan dan diandalkan.

Dengan demikian, dari perspektif filsafat ilmu, sifat keilmuan ilmu hukum normatif memiliki ciri distingtif tersendiri dibanding dengan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Ilmu hukum normatif mempunyai subyek, proses, metode, obyek, produk dan teori yang berangkat dari karakteristiknya yang khas sebagai ilmu normologis. Dengan kata lain, dari perspektif ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum normatif sudah berdiri sendiri sebagai satu disiplin keilmuan. Di dalam beberapa publikasi resmi Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia dan Universitas Islam Indonesia (UII) beberapa pendekatan tersebut dijadikan pedoman yang diintegrasikan dalam kurikulum dan buku petunjuk penulisan tugas akhir bagi mahasiswa.²⁵

Dalam praktek nyatanya dalam pendidikan hukum di Indonesia, jika uraian tentang penelitian hukum normatif ini dikaitkan dengan struktur organisasi dan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Indonesia (UII), maka jelas sekali bahwa fakultas-fakultas tersebut mencirikan penelitian di lingkungannya dengan aksentuasi pada penelitian hukum normatif. Tentu, tetap membuka peluang untuk adanya nalisa hukum empiris. Penelitian demikian sudah menjadi konsensus dari metode penelitian dan pendekatan untuk kajian hukum di beberapa fakultas tersebut.²⁶

²⁵Lihat Bab terdahulu (perbandingan Fakultas Hukum) yang sudah diuraikan sebelumnya. Bandingkan dengan Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 93-140.

²⁶Hal ini dapat diperkuat dengan melihat beberapa buku pedoman, judul skripsi, artikel dalam jurnal dan katalog skripsi yang ada di beberapa perpustakaan fakultas-fakultas tersebut.

E. Ilmu Hukum dan Penelitian Empiris

Bagaimanapun, disadari ada unsur-unsur lain yang memengaruhi kinerja para penegak hukum dan efektivitas hukum di dalam penerapannya. Hukum tidak dapat hanya dipahami sebagai konsepsi filosofis moralistis sebagai ilmu tentang kaidah, pengertian dan dogma hukum. Sehingga hukum hanya membahas tentang hukum yang seharusnya dan yang termaktub di dalam kitab hukum (*law as what ought to be and what it is written in the book*). Tetapi, kajian tentang hukum juga menyangkut efektivitasnya ketika diterapkan di lapangan secara nyata dan berinteraksi dengan faktor-faktor sosial serta variabelnya. Ringkasnya, hukum sebagai nilai dan norma yang diterapkan dan hidup di lapangan (*law as what it is in society*).

Dengan ungkapan lain mekanisme kerja dan interaksi antara hukum dan kenyataan sosial, dapat dilukiskan sebagai:

“Law becomes an agent which “does” things, which “interacts”, which “behaves”. But law does not behave. Human beings behave. A theory about the social significance of law therefore must be grounded in a theory of human behaviour”.

Dalam konsep hukum sebagai gejala empiris, maka hukum tidak lagi diamati sebagai kaidah-kaidah normatif yang eksistensinya berada secara eksklusif di dalam kerangka dan sistem legitimasi yang formalistik. Hukum mewujudkan menjadi nilai yang nyata adanya dan berinteraksi secara dinamis dengan faktor dan lingkungan sosio-legalnya. Ia bekerja secara efektif—bisa juga tidak secara efektif—untuk mengarahkan perilaku warga dan interaksi mereka dalam aneka ragam bidang sesuai dengan maksud dan tujuan adanya hukum itu sendiri.

Dalam kerangka yang demikian, maka di dalam sistem hukum itu setidaknya terdapat tiga komponen dasar: struktur, substansi dan kultur hukum. Struktur hukum adalah individu-individu atau lembaga yang fokus kerjanya adalah penegakan hukum. Dalam kaitan ini, para penegak hukum tentulah manusia yang memiliki bermacam-macam kepentingan di dalam tugasnya. Meski misi utamanya adalah penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan karena faktor-faktor sosial yang kontradiktif dengan misinya (*conflict of interest*), maka justru keadilan hukum dapat dikebiri oleh para penegak hukum itu sendiri.

Substansi hukum adalah kaedah dan teks hukum yang ada dan dapat ditemukan di dalam buku perundang-undangan. Teks akan selalu

berhubungan secara interaktif dengan struktur dan kultur hukum. Teks dapat berisi kaedah, asas, sistematik dan pengertian-pengertian hukum yang bersifat preskriptif dan idealis. Teks hukum dapat juga ditemukan melalui konteks, karena banyak juga nilai hukum yang tidak tertulis. Setiap hukum tentu di dalamnya ada norma dan nilai. Norma dan nilai inilah sesungguhnya aspek substantif dari kerangka dan sistem hukum.

Kultur hukum bersifat lebih abstrak dan implisit. Kultur dapat dikaji dan didekati dari sisi psikologi, sosiologi dan antropologi maupun sejarah. Ia bersifat laten dan akan selalu mengikuti dan selalu ada apapun substansi dan bentuk struktur hukumnya, karena manusia dan hukum pada hakekatnya tidak akan bisa dilepaskan dari kultur. Sistem, kerangka dan penegakan hukum yang baik seyogyanya berjalan secara paralel, simultan dan koheren dalam bingkai struktur, substansi dan kultur hukum. Maka, dapat dimisalkan: ibarat menanam pohon, maka batangnya adalah substansi, strukturnya adalah pupuknya dan kulturnya adalah bumi dan tanah dimana pohon hendak ditanam. Dalam perspektif empiris keputusan pengadilan dapat juga dilihat dari proses interaksinya dengan faktor-faktor yang tidak murni bersifat hukum (sebagai ilmu tentang kaedah). Aliran ini awalnya dimulai dengan sebutan *American realism*. Diantara pendapat aliran ini adalah: banyak faktor nonhukum (*non-legal factor*) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap hakim dalam memutuskan perkara.²⁷

Holmes berpendapat bahwa peran seorang hakim tidak semata-mata memutus perkara berdasarkan aturan dalam hukum positif, tetapi hakim selain dalam posisi yudikatif, dalam memutus perkara ia juga berperan membuat aturan yang seharusnya merupakan tugas legislatif. Holmes juga menyebutkan pertimbangan moral, politik, dan praduga-praduga yang dimiliki hakim, akan ikut menentukan keputusan hakim. Pandangan Holmes tersebut sangat bertentangan dengan pandangan Ronald Dworkin, yang menyatakan bahwa para hakim tidak boleh menyandarkan keputusannya pada *policy* dan tidak boleh bertindak selaku pembuat undang-undang, tetapi menyandarkan keputusannya

²⁷M. Lerner (ed). *The Mind and Faith of Justice Holmes : His Speeches, Essays, Letters, and Judicial Opinions*, Random House, New York, 1943, him. 51-54, sebagaimana dikutip dari Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White dalam : *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Ltd., 1996, him. 193.

semata-mata pada prinsip-prinsip hukum dan aturan hukum yang berlaku.²⁸

Demikian pula karya Lawrence M. Friedman yang melihat hukum dan mempertegasnya dalam perspektif ilmu sosial. Ia memberikan elaborasi ilmiah terhadap berbagai komponen yang membangun suatu sistem hukum yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum. Friedman melihat –linier dengan uraian pendapat Beckman dan Holmes-- interaksi komponen struktur, substansi, dan kultur/budaya hukum akan mempengaruhi secara positif berhasilnya penegakan hukum²⁹. Karya Friedman tersebut jelas memperkaya wacana dan khasanah pemikiran dalam teori ilmu hukum yang memiliki dimensi empiris. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam perspektif demikian, sesungguhnya ada keterkaitan erat antara hukum dan ilmu-ilmu sosial empiris. Tegasnya, sebagai contoh: pada sisi tertentu hukum dapat dilihat dari fungsinya sebagai instrumen kontrol sosial yang terkait secara erat dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Kemampuan hukum untuk mengontrol dan menstandarisasi perilaku kemudian menciptakan harmonitas sosial secara nilai maupun referensi kebolehan dan ketidakbolehan suatu perbuatan.

Karena dikonsepsikan sebagai suatu gejala yang berproses dan bergerak secara dinamis dalam interaksi nyata (empiris), maka jelaslah bahwa hukum tidak berdiri sendiri secara independen (*independent variable*), melainkan bergerak dan secara dinamis terkait dengan faktor-faktor sosial non-hukum (dalam pengertian hukum normatif/ilmu normologis). Dengan demikian, hukum dapat tunduk kepada keteraturan dan keajegan. Akibatnya, hukum dapat diamati dan dibaca kecenderungannya melalui proses induktif dan pertalian-pertalian kausalnya dengan gejala sosial non-hukum dapat dianalisa dan disimpulkan. Dari postulat yang demikianlah maka hukum telah dikonsepsikan secara sosiologis dan dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan tidak dengan pendekatan normatif untuk menyusun sistem kaidah yang koheren belaka. Disisi inilah penelitian empiris diperlukan bagi tradisi akademik maupun praktis. Maka, ungkapan *law as what it*

²⁸Lihat karya Ronald M. Dworkin, *Taking Right Seriously*, Duckworth, London, 1977, him. 22.

²⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, him. 13-15.

is written in the books selayaknya dilengkapi dengan *law as what it is functioning in society*.

Perubahan konsepsional yang demikian berimplikasi teoretis yang signifikan. Kajian hukum tidak hanya bersifat normatif-dogmatis dan mengandalkan metode deduksi tetapi ia harus dilengkapi dengan kajian empiris yang mengandalkan analisa induktif. Penelitian empiris tentang hukum ini setidaknya akan menghasilkan teori tentang fungsi, efektivitas dan pola perubahan hukum di dalam suatu masyarakat. Lazimnya, teori-teori ini dapat disebut sebagai *the social theories of law* dalam kerangka ajaran *sociological jurisprudence*. Jenis penelitian ini juga sering disebut dengan *socio-legal research*.

Selain manfaat akademis, apa manfaat praktis dari penelitian hukum empiris?. Manfaat praktis dari penelitian empiris dapat digambarkan dengan satu contoh dari penelitian tersebut. Contoh: sebuah penelitian hukum empiris dengan fokus pada analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan para hakim, yang disandarkan pada serangkaian data dan evaluasi kinerja para hakim dikaitkan dengan kinerja umum para penegak hukum lainnya selama kurun waktu tertentu. Hasil dari penelitian ini, dapat diastikan akan sangat bermanfaat untuk bahan kajian ilmu hukum empiris yang banyak memberikan masukan kepada lembaga terkait (eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Hasil-hasil kajian ilmu hukum empiris semisal diatas, sangat besar manfaatnya untuk membenahi kinerja individu maupun lembaga penegak hukum.

Perlu ditambahkan juga bahwa perbedaan paradigma dan konsekuensi penggunaan metodologi dalam penelitian hukum normatif dan empiris menunjukkan bahwa pandangan penelitian hukum empiris dibangun berdasarkan kriteria keilmuan, epistemologi dan prinsip-prinsip ilmu sosial (*social sciences*) yang sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat positivistik Auguste Comte. Dalam paradigma penelitian sosial (ilmu empiris), untuk menjaga kemurnian penelitian, maka posisi peneliti sebagai subjek yang mengamati objek penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang memperhatikan objek penelitiannya dari luar serta membuat kesimpulan terhadap hasil pengamatannya secara berjarak dan netral.

Filsafat positivistik Comte berakar kuat dalam paradigma pandangan positivistik tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya pengaruh yang kuat dalam memandang ilmu hukum dari sisi empirisnya. Di Amerika Serikat, pandangan pandangan terhadap

hukum dari berbagai sisi empiris sangat jelas dianut oleh para penggagas *American Realism*. Di Indonesia, upaya ilmiah untuk menarik hukum ke dalam dimensi sosialnya dan, juga telah banyak memunculkan ilmuwan-ilmuwan hukum empiris dengan karya-karya yang disandarkan pada tradisi ilmu empiris.³⁰

Tradisi ilmiah dan penggunaan berbagai rumus kuantitatif dalam penelitian hukum empiris adalah normal sejauh hal itu disandarkan pada paradigma ilmu empiris. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Weber dalam esainya *Wissenschaft als Beruf*. Menurut Weber estetika, hukum, sejarah, ilmu-ilmu sosial, dan bahkan filsafat dan teologi dapat memenuhi kriteria sebagai ilmu yang memiliki kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Weber juga memasukkan di dalam disiplin ilmu tersebut metode-metode yang lebih baku.³¹ Sebagai bapak ilmu sosiologi modern, pandangan Weber memberi warna yang jelas dan tegas terhadap penelitian hukum dari sisi empiris (*sociology of law*) dengan menggunakan berbagai perangkat ilmu sosial, khususnya di bidang sosiologi.

Disisi lain, penelitian normatif memandang hukum dari sudut internal dengan banyak bertitktolak dari kaedah dan asas hukum yang bersifat absolut dan diterima kebenarannya secara apa adanya (*self evident*). Memandang hukum dari perspektif internal adalah salah satu di antara cara memandang hukum. Hal ini pernah juga dikemukakan oleh Lawrence Friedman sebagai berikut:

There are, of course, many valid ways to look at the law. The lawyer looks at it mostly from the inside. He judges law in its own term; he has learned certain standards against which he measure legal practice and rules. Or he writes about practical affairs: how to use the law, how to work with.... ³²

Terkait posisinya sendiri Friedman menjelaskan bahwa ia memandang hukum dari luar hukum (*look at the law from outside*)³³. Posisi itu tercermin dari karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective*. Hal ini sangat wajar, karena ia memandang hukum sebagai

³⁰Lihat misalnya Satjipto Rahardjo dalam : *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, editor, Khudzaifah Dimiyati, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, him. 96.

³¹Dennis Wrong, *op.cit.*, him. 13.

³²Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, him. vii

³³*Ibid*

ilmu sosial dalam paradigma ilmu empiris dan bukan dalam paradigma ilmu normatif.

F. Rumpun Pengetahuan dan Kemungkinan Pengembangannya

Pesatnya perkembangan ilmu modern yang terjadi sejak revolusi keilmuan pada abad ke XVII sampai sekarang, ternyata telah melahirkan banyak cabang khusus dan spesialisasi. Berbagai jenis pengetahuan ilmiah senantiasa berkembang biak dalam keluasan dan substansinya sehingga menimbulkan masalah-masalah yang menyangkut penggolongan dan klasifikasi, pembagian, perincian, pembedaan, kedudukan, hubungan satu dengan yang lain, diantara bidang-bidang pengetahuan tersebut³⁴. Dalam kepustakaan umum, oleh Baldwin penggolongan ilmu-ilmu (*classification of the sciences*) diberi pengertian sebagai berikut:

*"The systematic arrangement of the various branches of knowledge or of positive sciences in order to fix their definitions, determine their boundaries, bring to light their interrelations, and ascertain how much of the task of science has been accomplished and what remain to be done. The value of such a classification depends not merely on the encyclopedic or didactic use to which a survey of the sciences may be put, but also its utility as an instrument of intellectual progress."*³⁵

Organisasi pengetahuan (*organization of knowledge*) telah menjadi perhatian para filsuf mulai dari masa lampau: Plato, Aristoteles, Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, Ibnu Khaldun al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taymiyah, al-Farabi, al-Razi, Wilhelm Dilthey, Wilhelm Windelband, Auguste Comte, Charles Sanders Peirce, maupun para tokoh pemikir yang muncul belakangan seperti Max Weber, Jurgen Habermas, Ludwig Wittgenstein, Syed Naquib al-Attas, Ismail Raji al-Faruqi, dan lain-lain.

Jika dicermati secara seksama, kategori penggolongan yang semakin berkembang pada akhir-akhir ini sesungguhnya masih tetap terikat pada kesatuan logika dan metode keilmuan, seperti dikemukakan oleh Peter Caws bahwa *"The difference between the various sciences, then, are not essentially differences ; there is a genuine logical and methodological unity underlying their apparent*

³⁴The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, Liberty, Yogyakarta, 2004, him. 152

³⁵James Mark. Baldwin, ed., Dictionary of Philosophy and Psychology, Vol. I, new editions, Gloucester, 1957, him 88, sebagaimana dikutip dari The Liang Gie, *ibid.*, him 153.

diversity"³⁶. (Perbedaan-perbedaan antara berbagai ilmu bukanlah perbedaan yang penting. Ada kesatuan logis dan metodologis murni yang mendasari keanekaragaman yang tampak). Logika dan metodologi yang dimaksudkan Caws tentunya merupakan pola dasar untuk menemukan kebenaran ilmiah yang diperjuangkan oleh masing-masing disiplin ilmu. Belakangan ini, penggolongan ilmu justru semakin gencar. Diantaranya;³⁷

- a. Karl Pearson menghadapkan antara *Abstract Science* (ilmu abstrak) dan *Concrete Science* (ilmu konkret).
- b. William Kneale menghadapkan *A priori Sciences* (ilmu a priori) dan *Empirical Sciences* (ilmu empiris).
- c. Hal Kibbey menghadapkan *Basic Science* (ilmu dasar) dengan *Applied Science* (ilmu terapan).
- d. Herbert Searles menghadapkan *Descriptive Science* (Hmu deskriptif) dengan *Normative Science* (ilmu normatif).
- e. Carl Hempel menghadapkan *Empirical Sciences* dengan *Non-empirical Science* (ilmu nonempiris).
- f. Wilson Gee menghadapkan *Exact Sciences* (ilmu ek-sakta) dengan *Inexact Sciences* (ilmu noneksakta).
- g. Rudolf Carnap menghadapkan *Formal Sciences* (ilmu formal) dengan *Factual Sciences* (ilmu faktual).
- h. Wilhelm Windelband menghadapkan *Nomothetic Science* (ilmu nomotetik) dengan *Idiographic Science* (ilmu idiografis).
- i. Latta & Macbeath menghadapkan *Positive Science* (ilmu positif) dengan *Normative Science* (ilmu normatif).
- j. Penggolongan yang telah dikenal sejak zaman kuno menghadapkan *Theoretical Science* (ilmu teo-retis) dengan *Practical Science* (ilmu praktis).
- k. Ilmu-ilmu wahyu dan ilmu non-wahyu
- l. Ilmu-ilmu keislaman dan non-keislaman
- m. Ilmu-ilmu sekuler dan ilmu-ilmu agama
- n. Ilmu-ilmu kesyariahan dan non-kesyariahan
- o. Ilmu-ilmu kaunyah dan ilmu-ilmu agama
- p. Ilmu-ilmu hukum dan non-hukum

³⁶Peter Caws, *The Philosophy of Science : A Systematic Account*, D. Van Nostrand, Princeton, 1965, him 336, sebagaimana dikutip dari The Liang Gie, *ibid.*, hlm155.

³⁷The Liang Gie, *ibid.*, him. 156-157.

q. Ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris

**PERBEDAAN ANTARA ILMU HUKUM EMPIRIS
DAN ILMU HUKUM NORMATIF³⁸**

	Pandangan Positivistik: Ilmu Hukum Empiris	Pandangan Normatif: Ilmu Hukum Normatif
Hubungan Dasar	Subjek – Objek	Subjek –Subjek
Sikap Ilmuan	Penonton	Partisipan
PERSPEKTIF	EKSTERN	INTERN
Teori Kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya Informatif dan Empiris	Normatif dan Evaluatif
Metode	Hanya Metode yang bisa Diamati Pancaindra/riset partisipatif terbatas	Juga Metode Lain
Moral	Bukan obyek analisa	Bagian dari analisa
Hubungan antara moral & Hukum	Pemisahan Tegas	Menyatu
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris & Teori Hukum Empiris	Ilmu Hukum dalam Arti Luas

³⁸Lihat dan bandingkan, Ibrahim, *Metodologi*, hal. 134.

G. Implikasinya bagi Proses, Organisasi dan Pembelajaran di Fakultas Syariah dan atau Hukum IAIN/UIN

Penggolongan dan rumpun ilmu yang dipaparkan tersebut, tentu memiliki implikasi-implikasi epistemologis, ontologis dan aksiologis yang berwujud analisis, pemaparan, penilaian, dan penafsiran terhadap peranan ilmu dalam peradaban manusia sejak dahulu sampai sekarang. Klasifikasi dan penggolongan ilmu juga berakibat pada sistematika pengkajiannya secara filosofis dan teknis. Secara teknis, seiring dengan kemajuan institusi dan kelembagaan pengetahuan dan pengorganisasian cara pembelajarannya, maka penuntut ilmu akan semakin dimudahkan dengan sistematika, penggolongan dan pengorganisasian yang baik.³⁹


Seperti yang dijelaskan di uraian terdahulu, kedudukan ilmu hukum sebagai ilmu normatif menyanggah sifat khas: memberikan solusi yuridis preskriptif terhadap problematika kemasyarakatan yang mendesak. Objek telaahnya berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu, kepatuhan dalam perilaku tersebut tidak sepenuhnya tergantung kepada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik⁴⁰.

Berdasarkan ulasan tersebut dapat dipetakan kedudukan ilmu hukum sebagai ilmu normatif dalam konteks dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Meskipun setiap ilmu memiliki otonomi yang dibangun dalam tataran sistem tertutup, namun dalam konteks keilmuan, dalam batasan tertentu, semua kelompok ilmu tersebut pada dasarnya membuka diri dalam satu sistem yang terbuka sehingga saling memberi, memperkaya dan memberikan umpan-balik interaktif.⁴¹

³⁹Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan, dalam Paul Rabinow : *Aesthetics, Method, and Epistemology, Essential Works of Foucault 1954-1984, Vol. 2*, Edisi Indonesia : *Michel Foucault, Pengetahuan dan Metode, Karya-karya penting Foucault*, Jalasutra, Yogyakarta, 2002, him. 173.

⁴⁰Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, him. 113.

⁴¹Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, him. 114. Bandingkan danlihat, Ibrahim, *Metodologi*, hal. 152.



Ilmu hukum dapat dikelompokkan pada *ilmu praktis* yang bertujuan *mengubah keadaan* atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret. *Ilmu praktis* adalah ilmu yang mempelajari aktivitas penerapan itu sebagai objeknya. Untuk itu, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White menegaskan sebagai berikut:

*"Law is indeed a practical discipline, the focus of which is upon the pragmatic regulation of a variety of basic aspect of life in human society, and its follows that professional legal discourse is fundamentally concerned with the identification and application of legal rules and principles"*⁴².

Seperti telah dibahas sebelumnya, hukum dalam pandangan ilmu hukum normatif bersifat syarat nilai (*value judgment*). Lebih khusus lagi, ilmu hukum adalah *ilmu praktis normologis-ilmu normatif*. Ilmu hukum dalam kedudukannya sebagai ilmu praktis merupakan medan berbagai ilmu bertemu dan berinteraksi, yang produk akhirnya berupa penyelesaian masalah secara ilmiah dan rasional (deduktif). Karenanya, ilmu hukum menyandang sifat khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain (*sui generis*). Dengan objek telaahnya berkenaan dengan

⁴²Hilaire McCoubrey & Nigel D. White, *op. cit.*, him. 2.

tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung kepada kehendak bebas otonom yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Karena dinamika dalam masyarakat sehingga objek telaaahnya bukan hanya hukum sebagai produk yang pasif, melainkan aktif dan dinamis. Maka tugasnya lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru yang dilakukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai pola hubungan kemasyarakatan. Karena itu, ilmu hukum pada dasarnya terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain, sehingga kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif⁴³.

Perlu ditegaskan kembali—seperti tersebut di atas--: Penelitian empiris hukum memang memiliki obyek penelitiannya sama dengan penelitian normatif hukum. Namun, dalam penelitian empiris hukum dilihat dari sisi fenomena sosialnya. Maka, penelitian hukum empiris selalu mengaitkan hukum dengan faktor dan masalah sosial. Penelitian empiris juga menitikberatkan pada penelitian perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dari perspektif demikian, maka fokus penelitian sosio-legal biasanya terkait dengan efektivitas hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Dapat diambil contoh bahwa *output* yang hendak dituju dari penelitian hukum empiris adalah jawab dari beberapa pertanyaan berikut (misalnya): Apakah peraturan tertentu efektif dan dapat dijalankan di daerah tertentu? Apakah hal yang sama juga akan efektif untuk seluruh Indonesia? Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi efektivitas tersebut? Kenapa kepatuhan terhadap hukum tsb tidak maksimal? Apakah peraturan tertentu dapat mempengaruhi perilaku warga? Bagaimana peran lembaga-lembaga sosial dan hukum dalam mendorong masyarakat agar taat dan menjalankan secara konsisten proses penegakan aturan tersebut? Faktor-faktor non hukum apa saja yang mendorong adanya peraturan tersebut? Dan lain sebagainya.

Karena model kajian yang sedemikian rupa, maka ilmu hukum empiris lazimnya berangkat dari asumsi/hipotesis penelitian. Sebagai misal, hipotesis itu dapat berbentuk: UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah efektif dalam meningkatkan Pendapatan

⁴³Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, him. 113-114.

Asli Daerah Lamongan; UU tentang Yayasan tidak merubah eksistensi Yayasan-yayasan Pengelola Perguruan Tinggi di Indonesia; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) efektif dalam mengawasi dan memonitor pelanggaran HAM di Indonesia.

Seperti diuraikan dalam penjelasan yang lalu, penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian empiris. Asumsi, proses dan konklusi penelitiannya juga berbeda. Dalam penelitian normatif, hukum dilihat dari fungsinya sebagai sistem nilai dan norma. Sehingga hukum tidak dilihat dari luar melainkan dilihat dari aspek dan fungsi intrinsiknya. Maka, dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal variabel bebas dan variabel terikat. Tidak membicarakan tentang efektivitas suatu aturan atau ketaatan publik terhadap aturan itu serta implikasinya bagi perubahan perilaku. Maka, dalam penelitian hukum normatif beberapa hipotesis dalam penelitian hukum empiris diatas berubah menjadi: apakah UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan?. Apakah yayasan-yayasan pengelola perguruan tinggi memenuhi kriteria sebagai suatu yayasan seperti yang diamanatkan pada UU tentang Yayasan? Bagaimana kewenangan hukum yang ada pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)?

Selain manfaat akademis, apa manfaat praktis dari penelitian hukum empiris?. Manfaat praktis dari penelitian empiris dapat digambarkan dengan satu contoh dari penelitian tersebut. Contoh: sebuah penelitian hukum empiris dengan fokus pada analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan para hakim, yang disandarkan pada serangkaian data dan evaluasi kinerja para hakim dikaitkan dengan kinerja umum para penegak hukum lainnya selama kurun waktu tertentu. Hasil dari penelitian ini, dapat diastikan akan sangat bermanfaat untuk bahan kajian ilmu hukum empiris yang banyak memberikan masukan kepada lembaga terkait (eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Hasil-hasil kajian ilmu hukum empiris semisal diatas, sangat besar manfaatnya untuk membenahi kinerja individu maupun lembaga penegak hukum.

Hasil-hasil kajian ilmu hukum empiris seperti diatas dapat juga menjadi bahan masukkan (*input*) bagi analisis terhadap hukum positif yang dilakukan dalam ilmu hukum normatif: seberapa jauh hukum masih relevan dan aktual dengan perkembangan sosial, dinamikanya serta perubahannya secara komprehensif. Namun, harus disadari sepenuhnya bahwa manfaat temuan ilmu hukum empiris tersebut

berguna dalam penyusunan kebijakan dalam jangka panjang. Kecil manfaatnya dalam praktek hukum untuk kasus yang dihadapi pada saat sekarang. Dalam praktik, setiap keputusan hukum dibuat berdasarkan analisis hukum yang cermat dan akurat dengan menggunakan bahan-bahan hukum otoritatif, yang sepenuhnya disandarkan pada analisis yuridis normatif.

H. Kesimpulan

Jadi, ilmu hukum empiris melalui pengolahan terhadap data-data empiris yang menganalisa masalah yang sudah terjadi (*post-factum*) memiliki kemampuan untuk meramalkan (prognosa) berbagai kemungkinan yang bakal terjadi. Dengan kemampuan tersebut memberikan umpan balik bagaimana mengendalikan proses sosial, khususnya yang terkait dengan hukum. Sedangkan, karya ilmu hukum normatif dimaksudkan untuk mengubah keadaan dan melalui analisis terhadap bahan hukum positif ia menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret. Analisis ini bersifat preskriptif: menganjurkan apa yang selayaknya dilakukan secara hukum atau keputusan hukum apa yang semestinya diambil. Meskidemikian, perlu dicatat bahwa –seperti yang dijelaskan sebelumnya--kedua ilmu tersebut, baik ilmu hukum empiris maupun ilmu hukum normatif yang sangat berbeda dalam karakter ilmiahnya, dapat memberikan sinergi yang positif untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. Sinergi tersebut baru akan memberikan hasil yang nyata, jika orientasi dan karakter masing-masing ilmu tersebut dipahami secara benar dan proporsional.

Pengajaran ilmu-ilmu kesyariahan dan ilmu hukum dalam batasan tertentu sebaiknya berkorelasi dengan pembentukan cara dan model berfikir yang empiris-sosiologis-induktif. Sebab, tradisi akademis dan pembelajaran hukum yang bersifat normatif-dogmatik-deduktif sudah cukup kuat. Seperti juga kecenderungan pembelajaran di fakultas hukum di berbagai universitas lain, tradisi penelitian dan pembelajaran hukum yang normatif, dogmatik dan deduktif tetap dipertahankan tetapi memanfaatkan ilmu-ilmu sosial untuk studi hukum juga mulai menjadi perhatian dalam rangka keseimbangan dan pengkayaan metode-metode analisis, pemecahan dan penegakan hukum.

Tradisi pembelajaran hukum bukanlah semata studi yang murni bersifat akademik. Output yang diharapkan dari fakultas hukum

biasanya tidak hanya sebagai teoritis tetapi juga sebagai praktisi. Olehkarenanya, sifat pembelajarannya setidaknya harus merupakan gabungan antara model pendidikan profesi dan pendidikan akademik. Ilmu kesyariahan dan hukum beserta berbagai variannya tetap harus diajarkan, tetapi ketrampilan dan kemahiran hukum yang menunjang untuk proses penguatan kompetensi professional di bidang hukum juga tidak dapat ditinggalkan.

Lebih dari itu, untuk hal-hal diatas, dipandang perlu ada wadah spesifik yang dapat berkontribusi lebih maksimal dan substantif. Konsorsium keilmuan syariah dan hukum bisa menjadi salahsatu alternatifnya. Maka, dalam waku dekat, pengkajian syariah dan hukum di IAIN/UIN ditantang untuk: (a) Mendorong tersedianya literatur tentang ilmu-ilmu kesyariahan dan ilmu hukum dalam bingkai pemikiran perbandingan semi populer dan kontemporer; (b) Meletakkan pondasi awal bagi berkembangnya ilmu-ilmu kesyariahan dan ilmu hukum dalam perspektif kritis-perbandingan; (c) Menjadi kelompok acuan (*reference group*) yang mendiskusikan epistemologi pemikiran kesyariahan dan hukum dalam merespon problematika kontemporer; (d) Tersedianya ulasan ilmiah yang dapat digunakan untuk pengkayaan teoretis, praktek keilmuan dan alternatif solusi, khususnya di bidang hukum dan syariah.

JM. Muslimin